

Wakalah Dan Kafalah

Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah

Raja Munajat, Ah. Fathonih, Mohamad Athoillah

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: munajatraja@gmail.com, ah.fathonih@uinsgd.ac.id,
atho63hm@gmail.com

Abstrak

Aktivitas ekonomi dalam dunia Islam dikenal dengan sebutan muamalah, yang meliputi beberapa kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah semakin meningkatnya peminat yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip syari'ah, hal ini dikarenakan terbukti lebih dirasa memihak pada keadilan. Dalam penulisan ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang telah ada dari berbagai sumber. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 126/DSN-MUI/2019 menyebutkan pengertian definisi Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan wakalah juga dapat diartikan sebagai penjagaan/pelindung (al-hifzh) (Q.S.Ali-Imran 3/173), tanggungan (al-dhamah), penyerahan/pendelegasian (al-tafwidh) (Q.S An-Nisa 4/35) (Q.S. Al-An'am 7/89) (Q.S. Al-Sajdah 32/11), Pencukupan (al-kifayah). Kafalah berarti al-dhamm (genggaman atau pegangan), dan al-dhamm (tanggungan atau penjaminan). Ia disebut juga al-dhamanat (penjaminan), al hamalat (denda, tanggungan), dan al-za'amat (penjaminan, dan harta yang paling utama).

Kata kunci: Wakalah, Kafalah, Muamalah

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi Islam, istilah "muamalah" digunakan untuk menggambarkan aktivitas ekonomi yang melibatkan hubungan antara individu atau kelompok. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan aktivitas ekonomi lainnya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah semakin meningkatnya peminat yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip syari'ah, hal ini dikarenakan terbukti lebih dirasa memihak pada keadilan. Di antaranya terbukti dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia misalnya, baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar dalam bertransaksi sesuai dengan syariah dan terbebas dari pada riba.¹

Manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan kewajiban dan hak memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya secara langsung. Demikian pula, mereka memiliki hak untuk menerima perlakuan yang sesuai dan adil. Penekanan pada tanggung jawab seseorang untuk menunaikan kewajibannya secara langsung menunjukkan pentingnya individu mengemban tanggung jawab pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas dalam Islam. Wakalah, yang didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari satu individu kepada individu lain untuk melakukan perbuatan tertentu, diakui sebagai instrumen yang sangat penting dalam muamalat (urusan dunia). Wakalah memungkinkan bantuan antar sesama dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri.²

Pernyataan bahwa hukum wakalah adalah boleh menunjukkan bahwa wakalah dilihat sebagai bentuk tolong-menolong yang sah dan dapat diterima dalam Islam. Selama wakalah tersebut dijalankan dengan tujuan kebaikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, praktik ini dianggap positif. bahwa manusia dilahirkan sebagai individu tetapi harus hidup bermasyarakat mencerminkan pemahaman bahwa kehidupan

¹ Nur Alisa Baharuddin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "The The Prohibition of Usury and Its Implications for the Economy," *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 162-76.

² Zainuddin Hamkah, "MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU (Analisis Terhadap Kewajiban Dan Tanggung Jawab)," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 108-21.

manusia terkait erat dengan kebutuhan dan ketergantungan pada orang lain. Kerjasama dan interaksi sosial ditekankan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 126/DSN-MUI/2019 menyebutkan pengertian definisi Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan Fatwa Dewan syariah nasional majelis ulama menunjukan (DSN-MUI) telah menfatwakan kafalah melalui DSN-MUI menunjukan 11/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan kafalah sebagai akad, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu atau ashil). Atas dasar pengertian diatas tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh kafalah yaitu, pertama, Kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain. Kedua, Kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung. Ketiga, kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.³

PEMBAHASAN

Wakalah bermakna sebagai penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat didalam dirinya.⁴ Wakalah juga dimaknai sebagai transaksi pendelegasian wewenang kepada pihak yaang dapat melaksanakannya dengan amanah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 126/DSN-MUI/2019 menyebutkan pengertian definisi Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ

³ Muhammad Arfan Harahap and Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 42-53.

⁴ Abd Hadi, "Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam," *Surabaya: Putra Media Nusantara*, 2010.

فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْيَبْرِ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عٰتَقُوا
اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Mā'idah [5]:2).

Tafsir QS. Al-Maidah : 2

Asbabul nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah Saw dan para sahabat di hudaibiyah dimana tatkala kaum muslimin ingin ke baitullah namun dihalangi oleh kaum musyrikin. Ibnu jarir meriwayatkan dari zaid bin aslam, dia berkata, “Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghalangi mereka pergi ke baitullah. Hal ini membuat marah para sahabat. Ketika dalam keadaan demikian, beberapa orang musyrik dari daerah timur melintasi mereka menuju baitullah untuk melakukan umroh. Para sahabat berkata, “kita halangi mereka agar tidak pergi ke baitullah sebagaimana mereka menghalangi kita.” Lalu Allah SWT menurunkan firman-nya (QS. Al-Maidah ayat 2).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali tersibukan oleh aktivitas-aktivitas yang sangat padat sehingga tak jarang ada sebagian aktivitas yang tidak terlaksana. Dan disitulah sering terjadi kegiatan untuk saling tolong- menolong antara satu orang dengan orang lain, seperti seseorang mewakili

urusannya kepada orang lain atau biasa disebut dengan pemberian kewenangan atau kuasa.⁵

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong-menolong dalam kebijakan serta ketakwaan, merupakan prinsip dasar yang dijadikan dalam menjalin kerja sama dengan siapapun.⁶

Wakalah juga bagian dari tolong menolong dalam kebijakan dan taqwa sesuai dengan makna ayat diatas. Tolong menolong merupakan sikap yang harus ada dalam setiap insan manusia untuk dapat hidup bermasyarakat. Sikap menolong dalam perspektif islam dimaknai sebagai ibadah setiap insan manusia, yang diaplikasikan dalam kehidupan bermu'amalah (hablu minan naas) yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa adanya harapan imbalan apapun terkecuali hanya karena Allah SWT.⁷ Sebagai mana dalam hadist Nabi Saw Riwayat imam muslim, abu dawud, al-tirmidzi, dan ibn majah dari abu hurairah, Nabi Saw. Bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya: Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankannya dari kesusahan hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia. dan akhirat, dan siapa yang melindungi seorang muslim, maka Allah akan melindunginya di dunia dan akhirat, dan

⁵ Sobirin Sobirin, "KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR)," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 208-50.

⁶ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, vol. 2 (Lentera Hati Group, 2011).

⁷ Galuh Widitya Qomaro, "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarnemingperspektif Hukum Perikatan," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2018).

Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Diriwayatkan Imam Muslim.

Allah SWT juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (Yūsuf [12]:55)

Tafsir QS. Yusuf : 55

Kemudian raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan meminta penjelasan tentang tindakan yang paling baik untuk menanggulangi tujuh tahun masa kering. Yusuf meminta kepada raja supaya semua urusan yang berhubungan dengan perekonomian negara diserahkan kepadanya agar dia dapat mengaturnya dengan sebaik-baiknya guna menghindari bahaya kelaparan, walaupun musim kemarau amat panjang. Selanjutnya Yusuf mengetengahkan rencana jangka panjangnya. Dia mengatakan bahwa dalam musim subur yang panjang itu pertanian harus ditingkatkan dan kepada seluruh rakyat diperintahkan supaya jangan ada tanah kosong yang tidak ditanami, sehingga bila datang musim kemarau yang panjang, simpanan bahan makanan yang disiapkan pada masa subur dapat diambil sedikit demi sedikit, sedang batang gandum bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Raja sangat gembira mendengar pendapat Yusuf dan tambah percaya pada kecerdasan dan kebijaksanaannya. Semua usul Yusuf itu dapat diterimanya. Tidak hanya urusan pertanian, bahkan semua urusan negara telah diserahkan sepenuhnya kepada Yusuf. Dengan demikian, Yusuf telah menjadi penguasa yang sangat disegani, dihormati, dan disayangi di Mesir.

Makna dari perkataan Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanat dalam menjaga keuangan negara mesir pada saat itu.⁸ Ayat- ayat tersebut juga menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi,

⁸ Citra Kirana Astika Putri et al., “Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah,” *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (January 31, 2023): 51, <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.

ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah.⁹

Wakalah juga dapat diartikan sebagai penjagaan/pelindung (al-hifzh) (QS. Ali-Imran 3/173), tanggungan (al-dhamah), penyerahan/pendelegasian (al-tafwidh) (Q.S An-Nisa 4/35) (Q.S. Al-An'am 7/89) (Q.S. Al-Sajdah 32/11), Pencukupan (al-kifayah).

1. (Al-hifzh) Penjagaan/Pelindung

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“(yaitu) mereka yang (ketika ada) orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.” (QS. Āli ‘Imrān [3]:173).

Tafsir QS. Āli ‘Imrān : 173

Turunnya ayat ini berhubungan dengan Abu Sufyan panglima perang kaum musyrikin Mekah dan tentaranya, yang sudah kembali dari Perang Uhud. Mereka setelah sampai di suatu tempat bernama Ruha, mereka menyesal dan bermaksud akan kembali lagi untuk melanjutkan perang. Berita ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau memanggil kembali pasukan Muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan tentaranya. Kata Rasulullah saw, “Jangan ada yang ikut perang hari ini kecuali mereka yang telah ikut kemarin, sedang tentara Islam pada waktu itu telah banyak yang luka-luka. Tapi akhirnya Allah swt menurunkan rasa takut pada hati kaum musyrikin dan selanjutnya mereka pulang kembali.

⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” Jakarta: Lentera Abadi 220 (2010).

Para mujahidin ditakut-takuti oleh sebagian musuh (munafik), dengan menyatakan bahwa musuh telah menghimpun kekuatan baru guna menghadapi mereka. Tetapi para mujahidin tidak merasa gentar karena berita itu, bahkan bertambah imannya dan bertambah tinggi semangatnya untuk menghadapi musuh Allah itu dengan ucapan, “Allah tetap akan melindungi kami dan kepada Allah kami bertawakal.”¹⁰

Makna Allah adalah sebaik-baik al-wakil. Kata (الوكيل) al-wakil terambil dari akar (وكل) wakala yang pada dasarnya bermakna pengendalian pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh satu pihak. Ketika berbicara tentang wakil atau dengan kata siapa yang diwakilkan atau diandalkan perannya dalam satu urusan, maka perwakilan tersebut boleh jadi menyangkut hal-hal tertentu dan boleh jadi juga dalam segala hal. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat al-An’am ayat 102:

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ

Itulah Allah Tuhanmu. Tidak ada tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka, sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. (Al-An’am [6]:102)

Selanjutnya yang diwakilkan menangani satu persoalan boleh jadi wajar untuk diandalkan karena adanya sifat-sifat dan kemampuan, yang dimilikinya sehingga hati yang mengandalkannya menjadi tenang, dan boleh jadi juga yang diandalkan itu tidak sepenuhnya memiliki kemampuan bahkan dia sendiri pada dasarnya masih memerlukan kemampuan dari pihak lain agar dapat diandalkan. Allah adalah wakil yang paling dapat diandalkan karena dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Bila seseorang mewakilkan orang lain (untuk suatu persoalan) maka dia telah menjadikannya sebagai dirinya sendiri dalam persoalan tersebut, sehingga yang diwakilkan (wakil) melaksanakan apa yang dikehendaki oleh yang menyerahkan kepadanya perwakilan. Menjadikan Allah wakil, dengan makna yang digambarkan diatas berarti menyerahkan segala persoalan kepadanya. Dialah yang berkehendak dan bertindak sesuai dengan

¹⁰ Ri.

kehendak manusia yang menyerahkan perwakilan itu kepadanya.¹¹

2. (Al-tafwidh) Penyerahan/Pendelegasian

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisā' [4]:35).

Tafsir QS. An-Nisā' : 35

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan diantara sepasang suami-istri, dan khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlan dua orang penengah yaitu, pertama dari pihak keluarga suami dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupu perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan lahir dan bati hamba-hambanya. Ayat diatas juga memberikan penegasan tentang peran dan fungsi hakam sebagai juru damai, yakni juru damai yang dikirimkan oleh dua belah pihak apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara mereka suami dan istri tersebut.¹²

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَآءٌ فَقَدْ أُولِيَكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ؕ
وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لِّيَسُوْا بِهَا بِكْفِرِينَ

¹¹ M Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Kesan Keserasian al-Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, Volume. I, Cet” (Ke-II, 2004).

¹² Slamet Abidin, “Aminuddin, Fiqh Munakahat 1,” Bandung: Pustaka Setia, 1999.

“Mereka itulah orang-orang yang telah Kami anugerahi kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya, Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.” (QS. Al-An‘ām [6]:89).

Tafsir QS. Al-An‘ām : 89

Mereka itu adalah orang-orang yang kami beri kitab suci, ilmu yang bermanfaat, dan kehormatan kenabian. Apabila orang-orang musyrik makkah mengingkari tiga hal tersebut, kamu telah menyerahkan hak pemeliharaan dan pemanfaatannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.¹³

Allah juga menegaskan sekali lagi, bahwa nabi-nabi yang berjumlah 18 itu akan mendapatkan hidayah Allah yang dijadikan sebagai pendoman dalam memimpin kaumnya. Diantara mereka ada yang diberi kitab yang memuat pendoman hidup di dalam memimpin kaumnya ke jala yang benar serta kemampuan dalam memutuskan perkara-perkara yang terjadi diantara kaumnya, seperti nabi ibrahim, musa, isa dan daud. Allah SWT juga menegaskan bahwa apabila orang-orang musyrik penduduk makkah dan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama, mengingkari kitab, hikmah dan kenabian yang diberikan kepada para nabi, maka Allah SWT akan menyerahkan derajat kemuliaan yang dijanjikan itu kepada umat lain yang tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi itu. Dimaksudkan dengan orang-orang yang mengingkari keutamaan para nabi ialah orang kafir penduduk makkah, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang tidak mengingkari ialah penduduk madinah.¹⁴

فَلَنْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

“Katakanlah, “Malaikat maut yang disertai (tugas) untuk (mencabut nyawa)-mu akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.” (QS. As-Sajdah [32]:11).

¹³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab* (Pustaka Al-Kautsar, 2018).

¹⁴ Ri, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya.”

Tafsir QS. As-Sajdah : 11

Baik yang mengimani maupun yang mengingkari hari kebangkitan sama-sama belum bisa membuktikannya secara langsung sebelum mati. Karena itu, wahai Nabi Muhammad dan kaum mukmin, katakanlah kepada orang-orang musyrik bahwa malaikat maut yang disertai untuk mencabut nyawa-mu pasti akan mematikan kamu saat ajalmu tiba, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Itulah hari hisab, ketika semua manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia.”

Ayat ini menolak anggapan orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa hari Kiamat itu tidak ada. Dalam ayat ini dikatakan, “Hai orang-orang musyrik, sesungguhnya malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, benar-benar menjaga waktu, maka mereka mencabut nyawa orang itu tepat pada waktunya, tidak mundur sesaat pun, dan tidak pula dipercepat walau sesaat.” Hal ini berlaku bagi semua orang-orang musyrik itu, dan mereka tidak dapat lari dari ketetapan Allah ini. Kemudian mereka di bangkitkan kembali di hari Kiamat dan diminta pertanggung jawaban semua perbuatannya dengan adil.¹⁵

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

(Allah) adalah Tuhan timur dan barat. Tidak ada tuhan selain Dia. Maka, jadikanlah Dia sebagai pelindung. (Al-Muzzammil [73]:9)

Tafsir QS. Al-Muzzammil : 9

Mengapa harus menyebut nama Allah, karena Dialah Tuhan timur dan barat yakni alam semesta, tidak ada tuhan yang mengendalikan alam raya selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung dan serahkanlah segala urusan hidup setelah berusaha dengan maksimal.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, hendaklah Muhammad saw menyerahkan segala urusan.

Kata *فاتخذه* *وكيلا* serahkan segala urusan kepadanya, makna Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik timur dan

¹⁵ Ri.

barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, hendaklah Muhammad saw menyerahkan segala urusan kepada-nya.¹⁶

Unsur-unsur Wakalah

Para ulama telah membolehkan wakalah dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakilkan kepada seorang lebih memudahkan urusan sehari-hari. Disamping itu wakalah merupakan perilaku tolong menolong yang diperintahkan oleh islam untuk melakukannya.¹⁷ Menurut jumhur ulama unsur-unsur wakalah terbagi menjadi empat, yaitu orang yang mewakilkan (muwakil), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih), dan shigat (ijab dan qabul).¹⁸

Selain yang dijelaskan diatas orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan kepadanya dan untuk penanggungan resiko yang bukan karena kelalaian si orang yang mewakilkan, bukanlah tanggung jawabnya. Ada beberapa pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seseorang muwakil, misalnya mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
 بِكُمْ أَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka

¹⁶ Muizzatul Hasanah and Husnul Maab, “PENGUATAN KAPASITAS DIRI MENUJU PANGGILAN PUBLIK: Analisis Al-Qur’an Surat Al-Muzammil Ayat 1-14,” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 127–51.

¹⁷ Muhammad Zakaria Qasimi, Hafiz Muhammad Sani, and Muneer Ahmed, “Al-Durr al-Mukhtaar and Its Author: His Educational Efforts and Praise of Scholars: جهود العلماء وثناء العلماء عليه دراسة تحقيقية: الذر المختار ومؤلفه,” *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 3, no. 1 (2019): 369–81.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Sinar Grafika, 2012).

menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun”. (QS.Al-Kahf [18]:19).

Tafsir QS.Al-Kahf : 19

Ayat 19 diatas menjelaskan bahwa allah membangunkan mereka dari tidurnya yang panjang. Tetapi keadaan mereka masih terpelihara apa adanya. Ini adalah mujizat Allah yang nyata dan menunjukkan keangungan Allah SWT yang mutlak dan kehendaknya yang pasti terlaksana.

Ungkapan **لَيَسْأَلُنَا** menunjukkan keheranan mereka dan lamnya merujuk arti mengakibatkan. Artinya keadaan mereka saling bertanya itu merupakan hasil dari dibangunkannya mereka. Mereka heran dan saling bertanya tentang tenggang waktu yang mereka pakai untuk tidur. Dan seperti tidak ada jawaban yang pasti yang muncul dari mereka mengenai hal tersebut. Namun para ulama ahli tafsir menuliskan waktu mereka bangun pada sore hari. Yang muncul kemudia menurut al-thabari adalah ucapan yang bukan hanya menunjukkan akhlak dan tata krama terhadap sang pencipta Allah SWT, tetapi mereka menunjukkan hakikat yang berkaitan dengan akidah tauhid yang harus dihayati oleh setiap insan, yaitu ucapan peyerahan pengetahuan mengenai masalah ini kepada Allah SWT.

Kata **(بورقكم)** bi warikikum terambil dari kata **(ورق)** wariq dalam arti perak yaitu sekeping uang yang terbuat dari perak. Uang tersebut sebagai uang untuk membeli makanan.

Makna **أيهما** menurut ibn asyur, merujuk ke kata kota madinah yakni kota yang dituju untuk memcari makanan, kota tersebut banyak tempat, dan yang bertugas untuk membeli makanan diminta agar mencari warung yang paling sesuai.

Kata **(ولا يشعروا)** yakni rasa, maksudnya adalah janganlah yang ditugasi itu mengucapkan atau melakukan suatu sikap,

ucapan dan tindakan yang ia tidak sadari sehingga orang lain merasa tentang keberadaan mereka disini.¹⁹

Ketidakberdayaan mereka mengetahui berapa lama waktu mereka tidur, menurut M. Quraish shihab juga mengindikasikan bahwa manusia tidak dapat mengetahui apa yang berada diluar dirinya. ia tidak mengetahui kecuali dirinya dan apa yang mengelilinginya, itu pun atas izin Allah SWT. Apa yang diketahui diluar dirinya hanyalah sebatas apa yang terungkap baginya dari indikator itu, sedang pengetahuan tentang hakikat sesuatu tidak dapat diketahui kecuali Allah SWT.²⁰

Salah satu tindakan solutif yang ditawarkan ayat diatas untuk mengetahui kondisi mereka adalah penugasan seorang untuk membeli makanan, karena itulah yang terpenting dan bermanfaat ketika itu. Dan seperti terlihat sosok mereka terbuka ketika wariq (uang perak) yang dibawa tidak lagi beredar pada masa itu.

Maka ayat diatas juga menjelaskan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupaan melakukan sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan hal itu seseorang juga dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui media wakalah.²¹

Pengaplikasian Wakalah

Dari beberapa definisi dan ayat-ayat Al-Qur'an diatas maka menarik sebuah contoh dalam penerapan wakalah yaitu transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaan/perkaranya ketika masih hidup. Contoh wakalah, seseorang wewakalkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Comtoh lain seorang terdakwa mewakalkan urusan kepada pengacaranya.²² Ada beberapa jenis wakalah antara lain:

¹⁹ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002).

²⁰ Hilmah Latif, "Melacak Alur Pemaparan Dan Fragmen Kisah Ashab Al-Kahfi Dalam al-Qur'an," *Jurnal Tafse* 4, no. 2 (2016).

²¹ Samsul Rizal, "Pendampingan Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Potensi Masyarakat Di Desa Mekar Sari Kec. Narmada Kab. Lombok Barat-NTB," *AL-Madani: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1-29.

²² M B A Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012).

- a. Wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan segala urusan.
- b. Wakalah al-muqayyad, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dan urusan-urusan tertentu.
- c. Wakalah al-amanah, yaitu perwakilan yang amanah lebih luas konteksnya dari wakalah diatas.²³

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C) adalah fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mempermudah transaksi jual-beli barang terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Menurut perbankan syariah muwakil adalah para pemegang surat berharga yang mewakilkan kepada bank sebagai wakil untuk mengurus kepentingan mereka. Bentuk perwakilan antara dan pemegang surat berharga, umpamanya dalam pembukuan letter of credit (L/C), inkaso dan tranfer uang.

Dewan syariah nasional majelis ulama menunjukan (DSN-MUI) telah menfatwakan wakalah melalui DSN-MUI menunjukan 10/DSNMUI/IV/2000 tentang wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Berakhirnya wakalah dan dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak dari yang berakad meninggal dunia atau pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai dikerjakan. Adapun apabila orang yang diberi pelimpahan wewenang tidak cakap hukum dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan maka akad wakalah batal demi hukum.²⁴

Definisi Kafalah

Secara bahasa, al-kafalah berarti al-dhamm (genggaman atau pegangan), dan al-dhamm (tanggungannya atau penjaminan). Ia

²³ H Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenada Media, 2016).

²⁴ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124-36.

disebut juga al-dhamana (penjaminan), al hamalat (denda, tanggungan), dan al-za'amat (penjaminan, dan harta yang paling utama). Makna al-dhaman merujuk kepada pengertian penjaminan mengenai hutang, al-za'amat merujuk kepada pengertian pinjaman harta dalam jumlah besar dan jaminan untuk menghardirkan seseorang dalam menyelesaikan masalah al-qishahsh atau utang disebut al-hamalat atau kafalat di al-nafs. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.²⁵

Secara terminologi, al-kafalah ialah penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, atau zat benda. Dewan syariah nasional majelis ulama menunjukkan (DSN-MUI) telah menfatwakan kafalah melalui DSN-MUI menunjukkan 11/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan kafalah sebagai akad, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu atau ashil). Atas dasar pengertian diatas tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh kafalah, yaitu:

1. Kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain.
2. Kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung
3. Dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.

Dewan Fatwa Syariah nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Rukun dan syarat kafalah pertama, pihak penjamin (Kafil) yaitu harus baligh dewasa berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urus hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Kedua, pihak orang yang berutang (ashiil, makful anhu) yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Ketiga pihak dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat. Keempat objek penjamin (makful bihi) yaitu merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jenis nilai, jumlah

²⁵ Moh Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74-84.

dan spesifikasinya tidak bertentangan dengan syariah. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini memberikan pedoman yang komprehensif tentang berbagai aspek kafalah dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip yang dijelaskan mencakup syarat-syarat yang diperlukan agar kafalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penyelesaian perselisihan melalui badan arbitrase syariah menunjukkan pendekatan Islami dalam menyelesaikan konflik.²⁶

Kafalah juga disebut sebagai akad yang dipergunakan untuk produk jasa perbankan syariah disebut oleh UU No.21 Tahun 2008 dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf i. yaitu memperkenalkan kegiatan usaha antara bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (USS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²⁷ Dalam praktik perbankan, jaminan ini diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Jaminan secara sempit hanya agunan saja, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, dan agunan tambahan merupakan barang-barang lain yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.²⁸

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 342 Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara mutlaqah (tidak dengan syarat) atau muqayadah (dengan syarat). Dalam akad kafalah mutlaqah penjamin dapat segera dituntut apabila utang harus segera dibayar oleh debitur (sudah jatuh tempo). Sedangkan dalam akad kafalah muqayadah penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai seluruh persyaratan dipenuhi. Landasan kafalah dalam Al-Qur'an menyebutkan kafalah

²⁶ Cici Oktavia and Dina Nopiyana, "TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI UMUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH," *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (2022): 33-40.

²⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Refika Aditama, 2011).

²⁸ A Z Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2012).

terbagi menjadi dua bentuk kisah yang disampaikan.²⁹ Pertama, dengan sebuah kisah Nabi Zakariya mengasuh Siti Maryam terdapat pada surat Ali-Imran ayat 37:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam) menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan”. (Āli ‘Imrān [3]:37).

Tafsir QS. Ali-Imran : 37

Maka Dia menerima doa-nya, dengan penerimaan yang baik, dan Dia membesarkannya, Maryam, melalui kedua orang tuanya dengan pertumbuhan yang baik, baik secara fisik maupun mental, dan karena suaminya, Imran, sudah meninggal, maka ibunya menyerahkan pemeliharaannya, Maryam, kepada Zakaria, di samping ia masih saudara, juga seorang nabi bagi Bani Israil sekaligus pengasuh rumah-rumah suci orang Yahudi. Setelah tumbuh dewasa, Allah menampakkan keistimewaan Maryam, yaitu setiap kali Zakaria masuk menemuinya, Maryam, yang biasanya dalam keadaan berzikir, di mihrab kamar khusus ibadah, dia, Zakaria, dapati makanan di sisinya. Dia, Zakaria, berkata dengan penuh keheranan, “Wahai Maryam! Dari mana makanan ini engkau peroleh?” Dia, Maryam, menjawab dengan singkat, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, baik menyangkut jumlahnya maupun caranya.³⁰

²⁹ Asra, “Implementasi Aplikasi Al-Kafālah Di Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia.”

³⁰ Abdul Rokhim et al., “Ekosistem Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 7, no. 2 (2022): 188–216.

Makna كفلها diatas bermakna mengurus segalanya maslahatnya dan memeliharanya serta mengayominya. Ayat selanjutnya terdapat dalam surat Nabi Yusuf, Allah berfirman dalam surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (QS. Yūsuf [12]:72)

Tafsir Yūsuf Ayat 72

Mereka, para pembantu Nabi Yusuf, menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima.” Makna ayat diatas, menggunakan bentuk jamak, misalnya kata زعيم *za'im* / penjamin adalah bentuk tunggal ini mengisyaratkan bahwa yang berbicara hanya seorang.³¹

Makna زعيم diatas penjamin. Berarti di dalam akad wakalah seseorang yang menjadi penjamin berhak bertanggung jawab terhadap orang yang dijaminnya. Hal itu juga ditegaskan juga dalam penggalan hadist Abu Dawud bahwasanya, “orang yang menjamin merupakan orang yang harus menanggung. Sehingga hikmah diberlakukannya akad kafalah adalah mendatangkan sikap tolong menolong, kemaanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi dan juga untuk memperkuat hak, merealisasikan sikap tolong menolong antar sesama, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman.³² Sehingga hal itu, memberikan ketenangan bagi orang yang berutang maupun orang yang memberikan utang. Allah juga Berfirman Dalam Surat Al-Baqarah 283 yaitu:

³¹ M Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah,” Jakarta: Lentera Hati 2 (2002).

³² Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, “Transformasi Akad Tabarru’Menjadi Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162-72.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS.Al-Baqarah [2]:283).

Tafsir Al-Baqarah Ayat 283

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling memercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

Pada ayat yang lalu Allah memperingatkan bahwa manusia jangan enggan menjadi juru tulis atau memberikan persaksian bila diminta. Kemudian pada ayat ini Allah menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan kesaksian. Penegasan yang demikian mengisyaratkan bahwa penulisan dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya, dan

jangan lengah melakukan keduanya. Demikian pula pemilik harta tidak disusahkan karena meminjamkan hartanya, dan tidak dibayar pada waktunya. Dengan keterangan di atas bukan berarti bahwa semua perjanjian muamalah wajib ditulis oleh juru tulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, tetapi maksudnya agar kaum Muslimin selalu memperhatikan dan meneliti muamalah yang akan dilakukannya. Bila muamalah itu muamalah yang biasa dilakukan setiap hari, seperti jual beli yang dilakukan di pasar dan tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari serta dilandasi rasa saling mempercayai, maka muamalah yang demikian tidak perlu ditulis dan disaksikan. Sebaliknya bila muamalah itu diduga akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka muamalah itu wajib ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al-Qasas [28]:26).

Tafsir Al-Qasas Ayat 26

Anak perempuan orang tua itu kagum kepada Musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika mengambil air minum ternak, serta kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Selanjutnya salah seorang dari kedua perempuan yang datang mengundang Musa berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita antara lain menggembalakan ternak kita, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya, dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita untuk pekerjaan apa pun ialah orang yang kuat fisik dan mentalnya dan dapat dipercaya."

Implementasi Kafalah

Kafalah dapat dilakukan dalam tiga bentuk, pertama kafalah bin nafs adalah jaminan diri dari si penjamin (kafil). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (murabahah) dengan jaminan nama baik seorang tokoh/pemuka agama masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang

barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.³³

Kedua, kafalah bil al-mal adalah kafalah harta dengan makna kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin/kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Sebagai contoh jaminan pelunasan hutang si mayit oleh abu Qatadah. Sebagaimana hadist Nabi saw riwayat Bukhori dari Salamah bin Akwa:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepda Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, Apakah ia mempunyai utang ? sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah SAW pun bertanya, apakah ia mempunyai utang ? sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah SAW berkata, salatkanlah temanmu itu (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, saya menjamin utangnya, ya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menshalatkan jenazah tersebut”. (HR Bukhori dari Salamah bin Akwa’).

Ketiga, kafalah bi al-taslim adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut

³³ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain),” V, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

(yang dijamin oleh bank).³⁴ Imam Syafi'i membagi kafalah menjadi tiga macam, kafalah hutang, kafalah zat atau barang yang ditanggung dan kafalah jiwa.³⁵

KESIMPULAN

Wakalah juga dimaknai sebagai transaksi pendelegasian wewenang kepada pihak yang dapat melaksanakannya dengan amanah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 126/DSN-MUI/2019 menyebutkan pengertian definisi Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dan wakalah juga dapat diartikan sebagai penjagaan/pelindung (al-hifzh) (Q.S.Ali-Imran 3/173), tanggungan (al-dhamah), penyerahan/pendelegasian (al-tafwidh) (Q.S An-Nisa 4/35) (Q.S. Al-An'am 7/89) (Q.S. Al-Sajdah 32/11), (Al-Muzzammil [73]:9), Pencukupan (al-kifayah).

Kafalah berarti al-dhamm (genggaman atau pegangan), dan al-dhamm (tanggungan atau penjaminan). Ia disebut juga al-dhamanat (penjaminan), al hamalat (denda, tanggungan), dan al-za'amat (penjaminan, dan harta yang paling utama). Makna al-dhaman merujuk kepada pengertian penjaminan mengenai hutang, al-za'amat merujuk kepada pengertian pinjaman harta dalam jumlah besar dan jaminan untuk menghardirkan seseorang dalam menyelesaikan masalah al-qishahsh atau utang disebut al-hamalat atau kafalat di al-nafs. Ayat-ayat yang menjelaskan kafalah (QS. ali-imran 37), (QS. yusuf 72), (QS. al-qasas 26), (QS. al-maidah 2).

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Refika Aditama, 2011.

Abidin, Slamet. "Aminuddin, Fiqh Munakahat 1." *Bandung: Pustaka Setia*, 1999.

³⁴ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.

³⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Refika Aditama, 2011).

- Asra, Moh. "Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 74–84.
- Baharuddin, Nur Alisa, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "The The Phohibition of Usury and Its Implications for the Economy." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 162–76.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hadi, Abd. "Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam." *Surabaya: Putra Media Nusantara*, 2010.
- Hamkah, Zainuddin. "MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU (Analisis Terhadap Kewajiban Dan Tanggung Jawab)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 108–21.
- Harahap, Muhammad Arfan, and Sri Sudiarti. "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 42–53.
- Hasanah, Muizzatul, and Husnul Maab. "PENGUATAN KAPASITAS DIRI MENUJU PANGGILAN PUBLIK: Analisis Al-Qur'an Surat Al-Muzammil Ayat 1-14." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 127–51.
- Latif, Hilmah. "Melacak Alur Pemaparan Dan Fragmen Kisah Ashab Al-Kahfi Dalam al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* 4, no. 2 (2016).
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–36.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.

- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Transformasi Akad Tabarru'Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162–72.
- Oktavia, Cici, and Dina Nopiyana. "TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI UMUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 1, no. 1 (2022): 33–40.
- Putri, Citra Kirana Astika, Jihan Anggraini, Hana Rahmah Kamila, Faisal Al Fadli, and Fadhli Suko. "Analisis Akad Wakalah Pada Transaksi Financial Technology Syariah." *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (January 31, 2023): 51. <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.
- Qasimi, Muhammad Zakaria, Hafiz Muhammad Sani, and Muneer Ahmed. "Al-Durr al-Mukhtaar and Its Author: His Educational Efforts and Praise of Scholars: الذَّرُّ الْمُخْتَارُ وَمؤَلَّفُهُ: جهودُه العلميَّة وثناء العلماء عليه دراسة تحقيقيَّة." *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 3, no. 1 (2019): 369–81.
- Qomaro, Galuh Widitya. "Manifestasi Konsep Ta'awun Dalam Zaakwaarnemingperspektif Hukum Perikatan." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2018).
- Ri, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi* 220 (2010).
- Rizal, Samsul. "Pendampingan Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Pemanfaatan Potensi Masyarakat Di Desa Mekar Sari Kec. Narmada Kab. Lombok Barat-NTB." *AL-Madani: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–29.
- Rokhim, Abdul, Ahmad Zain Sarnoto, Ahmad Thib Raya, and Samsul Bahri. "Ekosistem Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 7, no. 2 (2022): 188–216.

- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Vol. 2. Lentera Hati Group, 2011.
- . "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati 2* (2002).
- . "Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Kesan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, Volume. I, Cet." Ke-II, 2004.
- Sobirin, Sobirin. "KONSEP AKAD WAKALAH DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK BNI SYARIAH CABANG BOGOR)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 208–50.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.
- . "Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain)." *V, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2007.
- Wangsawidjaja, A Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zainul Arifin, M B A. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.